



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Urusan**

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

- A. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
 4. Pelaksanaan SPM;
 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
 13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan;
 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
 15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
 16. Pengembangan wilayah tertinggal;
 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 18. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 19. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 20. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 21. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 22. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
 23. Konsultasi pelayanan perkotaan;
 24. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.
 25. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan

perdesaan.

26. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.
 27. Pengembangan wilayah tertinggal.
 28. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
 29. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
 30. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.
 31. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
 32. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
 33. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 34. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.
 35. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
 36. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal.
 37. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
 38. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.
 39. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.
- B. Sub Bidang (Otonomi Daerah)
1. Kebijakan Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.
 3. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.
 4. Fasilitasi implementasi rencana tindak.
 5. Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.
 6. Pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- C. Sub Bidang Statistik Umum
Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
- D. Sub Bidang Statistik Dasar
 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar .
 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus .
 3. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 4. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
- E. Sub Bidang Statistik Sektoral
Penyelenggaraan statistik sektoral.
- F. Sub Bidang Statistik Khusus
Pengembangan jejaring statistik khusus.
- G. Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten
 1. Pembentukan tim koordinasi.
 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan
4. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
5. Bidang Fisik Prasarana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Umum Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Statistik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. Penyelenggaraan urusan statistik daerah.

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 7

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Badan;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup SKPD;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua
Bidang Sosial Budaya**

Pasal 12

Tugas pokok Bidang Sosial Budaya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;

**Paragraf Pertama
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Pasal 14

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan

Pasal 15

Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan & perpustakaan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi

Pasal 16

Tugas pokok Bidang Ekonomi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Paragraf Pertama

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Pasal 19

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah & fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha & industri;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

**Bagian Keempat
Bidang Fisik Prasarana**

Pasal 20

Tugas pokok Bidang Fisik Prasarana adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang fisik prasarana;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;

**Paragraf Pertama
Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana
dan Prasarana Wilayah**

Pasal 22

Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan;

**Paragraf Kedua
Sub Bidang Perencanaan Umum
Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 24

Tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan statistik daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik umum, dasar dan sektoral.

Paragraf Pertama
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi;
- d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada *stakeholder* yang terkait.

**Paragraf Kedua
Sub Bidang Statistik
Pasal 27**

Sub Bidang Statistik, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data-data statistik untuk keperluan perencanaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik umum, dasar dan sektoral.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 3/D